



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 421/ Pdt G / 2016/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 23 Juni 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di DENPASAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, SH. dan GEDE AGUNG WIRAWAN NUSANTARA, SH. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di A.A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES Law Office beralamat di Jalan Dewi Sri 1 No. 18 Kuta Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai ;-----

PENGGUGAT -----

M E L A W A N :

TERGUGAT, laki - laki, lahir di Surabaya, tanggal 15 Agustus 1989 , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan No. 421/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dapat diakses melalui putusan.mahkamahagung.go.id atau melalui aplikasi putusan.mahkamahagung.go.id yang diunduh dari putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juni 2016 dibawah register perkara Nomor 421/Pdt.G/2016/ PN Dps, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Paul Suryanto Tan pada tanggal 11 November 2011 di Denpasar, serta telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1448/K.WNI/2011 tertanggal 11 November 2011 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Januari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-07022013-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 11 Februari 2013;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-12082014-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 12 Agustus 2014 ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan beberapa tahun terakhir hingga diajukannya gugatan penceraian ini, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami cobaan yang cukup berat karena selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :

- a. antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan satu sama lain ;
 - b. TERGUGAT sering berkata kasar, jika sedang emosi selalu main tangan dan TERGUGAT pernah memukul hingga selaput gendang telinga PENGUGAT sobek, TERGUGAT masih suka keluar malam bersama teman-temannya (clubbing), dan saat PENGUGAT opname di rumah sakit TERGUGAT tidak ada perhatian / tidak datang untuk menjenguk PENGUGAT, hal tersebut menyebabkan PENGUGAT tidak tahan lagi terhadap perlakuan TERGUGAT;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT kini telah pisah ranjang yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
 5. Bahwa sudah berulang kali diadakan penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan melalui bantuan dari pihak keluarga PENGUGAT maupun melalui keluarga TERGUGAT, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai sekarang ;
 6. Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT saat ini dibawa dan dirawat oleh PENGUGAT;
 7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Hal 3 dari 15 halaman Putusan No. 421/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1974 tentang Peradilan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami

dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

8. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT, dan agar tidak bertambah berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dail sebagaimana tersebut diatas, PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai benkut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Paul Suryanto Tan pada tanggal 11 November 2011 di Denpasar, serta telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1448/K.WNI/2011 tertanggal 11 November 2011 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan bahwa terhadap anak yang lahir dari Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Januari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU- 07022013-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 11 Februari 2013 dan ANAK 2PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-12082014-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Agustus 2014 berada dibawah pengasuhan

PENGGUGAT;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk hadir mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan untuk itu ditetapkan agar Tergugat kembali dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 22 Juni 2016, tanggal 30 Juni 2016 dan tanggal 13 Juli 2016 , akan tetapi Tergugat tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 5 dari 15 halaman Putusan No. 421/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya adalah beralasan menurut

hukum serta tidak melawan hak, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy Akta Nikah dari gereja Bethel Indonesia No. 00926 tertanggal 11 November 2011, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1448/K.WNI/2011 tanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-07022013-00390 tanggal 11 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-12082014-0047 tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171042805120014 tanggal 13 Agustus 2014, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171046306880009 tertanggal 07 April 2015, diberi tanda P-6 ;

Bukti-bukti tersebut (P.1 sampai dengan P.5) foto copy sesuai dengan aslinya sedangkan P-6 foto copy dari foto copy dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 2011 di Denpasar ;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberinama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 - ANAK 2PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan Tergugat sering melakukan Kekerasan (KDRT) dan juga tidak ada perhatian pada Penggugat dan disamping itu Tergugat juga sering pergi malam pulang pagi dan sering memaki-maki ;
 - Bahwa Tergugat tidak ada perhatian pada Penggugat karena pada waktu Penggugat di Rumah Sakit Tergugat tidak pernah menjenguk ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi tinggal serumah dan Tergugat juga tidak member nafkah ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sering keluar malam karena saksi tinggal bersama dengan mereka, malam jam 10 Tergugat pergi dan pagi jam 04. pagi baru datang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan anak-anaknya tinggal dirumah saksi di Surabaya ;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah menanyakan bapaknya, karena anak-anaknya juga dimarahi, ditempeleng sehingga anak-anaknya takut ;
 - Bahwa harapan saksi sebagai orangtua, saksi sudah menasehati tetapi tidak dihiraukan, perbuatan dan kata-kata kasar selalu diulangi lagi sampai Penggugat telinganya ada masalah dan sudah diperiksa ke dokter THT ;
2. **Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT:**
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat ipar ;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan No. 421/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 2011 di Denpasar, karena saksi sebagai walinya ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberinama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan Tergugat sering melakukan Kekerasan (KDRT) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan KDRT, tetapi setiap ada masalah adik saksi (Penggugat) selalu datang pada saksi dan saksi melihat ada biru dan memar dan Penggugat juga pernah diperiksa dokter THT ;
- Bahwa Penggugat sering minta bantuan pada saksi untuk melaporkan Tergugat, tetapi saksi mencegahnya dengan melihat anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Tergugat pada polisi ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat di Intertiment ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal dirumahnya sedangkan Penggugat dan anak-anaknya di Surabaya ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak pernah dihiraukan ;
- Bahwa Tergugat sering minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi tidak pernah terlaksana dan selalu diulangi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 421/Pdt.G/2016/PN Dps tentang Gugatan dan anak-anaknya hidup dengan normal

;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan dianggap terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tuntutan mana didasarkan pada dalil bahwa kehidupan rumah tangga di dalam perkawinan tersebut sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengakaran-pertengakaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatannya tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Meimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam suatu perkawinan, maka haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi legalitas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, perkawinan mana kemudian

Hal 9 dari 15 halaman Putusan No. 421/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan tertanggal 11 November 2011 Nomor 1448/K.WNI/2011 ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.2 tersebut adalah merupakan suatu akta otentik, sedang menurut hukum suatu akta otentik adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengenai substansi yang diterangkan di dalamnya dan lagi terhadapnya tidak telah diajukan bukti sebaliknya, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok karena sudah tidak ada kecocokan serta sudah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil adalah merupakan suatu kenyataan dan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya dalam perkara ini adalah apakah percecokan sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dapat dijadikan alasan Penggugat memohon perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan Tergugat sering melakukan Kekerasan (KDRT), dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, kenyataan mana menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan putus; Menimbang, bahwa ikatan bathin adalah merupakan dasar atau pondasi bagi kokoh dan utuhnya perkawinan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin, kenyataan mana menunjukkan bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang rapuh serta tidak layak lagi untuk dipertahankan eksistensinya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang rapuh sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jalan keluar terbaik untuk itu secara ultimum remedium adalah dengan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian, atas dasar mana berarti petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat yang nota bene merupakan akta otentik dan yang menurut hukum

Hal 11 dari 15 halaman Putusan No. 421/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa, maka keterangan yang disebut di dalamnya telah cukup membuktikan bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan Jennifer Kimberly adalah anak dari dan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa menurut keadaannya sekarang ini, anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan Jennifer Kimberly tersebut secara nyata berada dalam asuhan atau diasuh oleh Penggugat, pengasuhan mana berjalan dengan baik yang memungkinkan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkatnya sebagai anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak dari dan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh sendiri oleh Penggugat akan tetapi kenyataannya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkatnya sebagai anak, maka menurut Majelis Hakim bahwa demi kepentingan terbaiknya sebagai anak, hak asuh atas anak tersebut adalah lebih tepat apabila diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Tergugat untuk berinteraksi dalam kerangka mewujudkan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak a quo;

Menimbang, bahwa karena hak asuh atas anak bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan Jennifer Kimberly yang lahir dari dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih tepat apabila diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dipertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan normatif dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membebaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang perkaranya adalah putusan karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan untuk mendaftarkan putusan tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah berkekuatan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal inipun adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebagian petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas bunyi redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang hadir menghadap di persidangan sedang dipihak lain sebagian petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan No. 421/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Paul Suryanto Tan, pada tanggal 11 November 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 11 November 2011 Nomor 1448/K.WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Januari 2013 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Juli 2014, diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya, dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang dalam wujud tanggung jawabnya sebagai orang tua tanpa halangan dari pihak manapun juga;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 626.000,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, oleh kami, NI MADE PURNAMI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I GDE GINARSA, SH. dan SUTRISNO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUTU AYU HERAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA, SH.

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

SUTRISNO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

PUTU AYU HERAWATI, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaranRp 30.000,-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- Biaya panggilanRp. 525.000,-
- PNPBRp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000.-

Hal 15 dari 15 halaman Putusan No. 421/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 626.000,-

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 421/Pdt.G/2016/PN.Dps. telah diberitahukan pada tanggal 15 Agustus 2016 kepada TERGUGAT sebagai TERGUGAT.

Panitera Pengganti,

ttd

PUTU AYU HERAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet / Perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 421/Pdt.G/2016/PN.Dps. tertanggal 3 Agustus 2016 telah lewat, sehingga sejak tanggal 30 Agustus 2016 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

ttd

PUTU AYU HERAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)